



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Danand Agri Saputra, tempat/tanggal lahir : Purbalingga/9 Juli 1998, Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia, berkedudukan di Komplek TNI AU Rt. 001/Rw. 011, Kelurahan. Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Ajeng Azzahra Putri, tempat/tanggal lahir : Purbalingga/7 Juli 2002, Pekerjaan : Pelajar, berkedudukan di Komplek TNI AU Rt. 001/Rw. 011, Kelurahan. Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini para penggugat memberikan kuasa kepada : Haryo Anindhito Setyo Mukti ,SH Advokad dari Kantor Haryo Anindhito And Partners (HAAP) beralamat di Gang Cendrawasih Nomor 09 Jalan Wikarta Raya Rt. 06 Rw. 01 Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022;

Lawan:

1. Adi Pandoyo, Tempat/tanggal lahir : Wonogiri/12 Juni 1994, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sangkrah, Rt.06 Rw.13, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta (RUTAN KELAS I A SURAKARTA), selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Joko Sutrisno, Tempat/tanggal lahir : Sragen /16 Nopember 1980, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jatisomo, Rt. 16, Desa Sambung Macan, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suparni, bertempat tinggal di Dusun Jatisomo, Rt. 16, Desa Sambung Macan, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 Februari 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2022 sekitar jam 19.45 WIB dilokasi jalan Solo menuju colomadu di depan RM Teplok Pujasera Ds. Blulukan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Orang Tua Penggugat telah mengalami kecelakaan lalu lintas, dimana Korban mengendarai sepeda motor Honda Beat : Nopol AD-2322-OZ bertabrakan dengan KBM Isuzu Truk Nopol AD-1531-JN, Merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2, Nomor rangka MHCNKR71HEJO60817, Nomor Mesin BO60817, Tahun 2014 atas nama SUPARNI (TERGUGAT III) yang dikemudikan oleh Tergugat I dan di temani oleh JOKO SUTRISNO sebagai TERGUGAT II (suami TERGUGAT III) sebagai rekan kerja dan pemilik KBM Isuzu Truk Nopol AD-1531-JN.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut orang tua Penggugat yaitu Korban meninggal berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/7/IV/2022 dan Visum Et Repertum Nomor : VER/8/IV/2022 tanggal 18 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala RSAU dr. Siswanto, Dokter pemeriksa dr. Muhamad Singgih N, Sp.B dari hasil pemeriksaan korban AGUS WAHYU SAPUTRA dan RINI SUZANTI didapatkan kesimpulan korban telah diperiksa seorang laki – laki dan perempuan umur 52 tahun dan 49 tahun pada pemeriksaan korban AGUS WAHYU SAPUTRA didapatkan luka pada kepala, thorax, abdomen, genue dextra, dan Spine serta pemeriksaan korban RINI SUZANTI didapatkan luka pada kepala, thorax, abdomen, Limb (D) femur, dan cruris pedis (D), kedua pasien dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa ADI PANDOYO (Tergugat I) atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut telah diproses secara hukum dan perkaranya telah disidangkan

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN. Krg, keadaan yang memberatkan Terdakwa (Tergugat III) adalah :

- a. Perbuatan Terdakwa (Tergugat I) mengakibatkan korban AGUS WAHYU SAPUTRA dan RINI SUZANTI meninggal dunia.
- b. *Tidak Ada Perdamaian diantara Terdakwa dan Keluarga Korban.*

Dan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Pandoyo Bin Siman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit KBM Isuzu Truk nopol : AD – 1531 – JN. - 1 (satu) lembar STNK KBM Isuzu Truk nopol : AD – 1531 – JN. Dikembalikan kepada saksi JOKO SUTRISNO - 1 (satu) unit Spm Honda Beat nopol : AD – 2322 – OZ. - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Beat nopol : AD – 2322 – OZ. - 1 (satu) lembar SIM C An : AGUS WAHYU SAPUTRA. Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu:
- 1 (satu) lembar SIM B1 An : ADI PANDOMOYO. Dikembalikan kepada terdakwa ADI PANDOMOYO Bin SIMAN;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);
4. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim atas keadaan yang memberatkan yaitu "*tidak ada perdamaian diantara Terdakwa dan keluarga Korban*" dan sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak ada upaya apapun dan tidak beritikad baik sehingga diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata jo. Pasal 1366 KUHPperdata, Pasal 1367 KUHPperdata dan pasal 1370 KUHPperdata Para Tergugat wajib mengganti kerugian yang

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbulkannya pada Para Penggugat;

5. Bahwa, kami menarik JOKO SUTRISNO sebagai Tergugat II dan SUPARNI sebagai Tergugat III karena pemilik dari truk nopol AD 1531 JN, Merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2, Nomor rangka MHCNKR71HEJO60817, Nomor Mesin BO60817, Tahun 2014 atas nama SUPARNI (TERGUGAT III) dan sebagai atasan atau bos dari ADI PANDOYO (Tergugat I) yang memberi perintah untuk mengendarai truk dengan nopol AD 1531 JN atas nama SUPARNI (ISTRI TERGUGAT II), sehingga berdasarkan pasal 1367 KUHPerdara bahwa *“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”* ;
6. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara bahwa *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”* dengan meninggalnya orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat memiliki tanggungan dan kerugian akibat perbuatan Para Tergugat sehingga Para Penggugat memiliki kerugian Materiil dan Immateriil, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Ganti rugi atas biaya Hutang, Biaya Pemakaman, biaya yasinan dan biaya pendidikan serta biaya service motor diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 238.707.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Hutang Orang tua Penggugat sebesar Rp. 122.060.000 .- (seratus dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah)
- Biaya Pemakaman sebesar Rp. 10.000.000 .- (Sepuluh Juta Rupiah)
- Biaya Yasinan sebesar Rp 17.647.000 .- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- Biaya Pendidikan Rp. 88.000.000 .- (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)



- Biaya Perbaikan Sepeda Motor Rp. 1.000.000 .- (Satu Juta Rupiah)

b. Kerugian Immateriil

Para Penggugat mengalami gangguan psikis seperti rasa sedih, frustrasi sampai saat ini sehingga mengakibatkan kesulitan untuk memahami situasi bahkan orang lain, serta seringkali tidak dapat berbaur dengan lingkungan sosialnya, maka kerugian Immateriil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

c. Jumlah keseluruhan kerugian Materiil dan Immateriil adalah sebesar Rp. I. 238.707.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), yang harus dibayar oleh para Tergugat dalam waktu selambat- lambatanya 2 (dua) minggu setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Bahwa, sesuai dengan pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No.44) untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara gugatan Perdata ini tidak sia-sia (*illusoir*) maka kami mohon untuk dilaksanakan penyitaan serta merta (*Concervatoir Beslaag*) atas barang bukti terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu 1 (satu) unit KBM Isuzu nopol : AD 1531 JN, Merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2, Nomor rangka MHCNKR71HEJO60817, Nomor Mesin BO60817, Tahun 2014 milik dan atas nama SUPARNI (TERGUGAT III) ;
8. Bahwa menurut pasal 225 ayat 1 HIR apabila ternyata para Tergugat lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat dapat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya ;
9. Bahwa karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Para Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum banding, Verset, Kasasi dan Peninjauan Kembali dan/ upaya hukum lain (*uit voorbar bij voorad*);
10. Bahwa Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus c/q.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapat diterima, diperiksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil sebesar Rp. I. 238.707.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) secara tunai sekaligus.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 1 (satu) unit KBM Isuzu nopol : AD 1531 JN, Merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2, Nomor rangka MHCNKR71HEJO60817, Nomor Mesin BO60817, Tahun 2014 milik dan atas nama SUPARNI (Tergugat III)
5. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati, tunduk, patuh dan melaksanakan putusan ini secara serta merta.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda *Dwangsom* setiap 1 (satu) hari keterlambatan melaksanakan atas putusan ini sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
7. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum banding, Verset, Kasasi dan Peninjauan Kembali dan/ upaya hukum lain (*uit voorbar bij voorad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus berpendapat lain, mohon Putusan yang adil - adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan para Penggugat hadir kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 01 Maret 2023, tanggal 15 Maret 2023, dan tanggal 21 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa para penggugat tidak ada mengajukan perbaikan gugatan dan tetap pada gugatannya.

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Danand Agri Saputra dengan Nomor NIK 3313120907980001, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi KTP atas nama Ajeng Azzahra Putri dengan Nomor NIK 3313124709020001, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 331313123005050301, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Nomor Sket/34/VI/2022/Sat Lantas, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Akta Kematian dan Surat Keterangan Kematian atas nama Agus Wahyu Saputra, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Akta Kematian dan Surat Keterangan Kematian atas nama Rini Suzanti, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Motor Suzuki GSX R150 diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor, diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.8181012200012 (Mobil KIA), diberi tanda bukti P – 9;
10. Fotokopi Jadwal Pembiayaan Angsuran Mobil KIA – ALL NEW PICANTO – 1.2 MT, Tahun 2013, diberi tanda bukti P – 10;
11. Fotokopi STNK KIA PICANTO 1.2 MT, diberi tanda bukti P – 11;
12. Fotokopi Berita Tribun Jateng 5 April 2022, diberi tanda bukti P – 12;
13. Fotokopi Tanda Terima Hutang, diberi tanda bukti P – 13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1168 Desa kelurahan Penambongan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P – 14;
15. Print Out putusan perkara pidana nomor : 79/Pid.Sus/2022/PN Krg atas nama terdakwa Adi Pandoyo bin Siman, diberi tanda bukti P – 15;

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, namun bukti surat tersebut berupa foto kopi dan tak ada aslinya kecuali bukti P – 15 merupakan print out dari web site Mahkamah Agung R.I.

Menimbang, bahwa para penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir para tergugat dan gugatan tersebut diputus diluar hadirnya para tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 15 tanpa saksi.

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan penggugat adalah bahwa tergugat I sebagai sopir dari KBM Isuzu Truk Nopol AD-1531-JN, Merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2, Tahun 2014 atas nama **SUPARNI** (TERGUGAT III) pada hari Sabtu tanggal 4 April 2022 sekitar jam 19.45 WIB dilokasi jalan Solo menuju colomadu di depan RM Teplok Pujasera Ds. Blulukan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar telah menabrak orang tua para penggugat yaitu AGUS WAHYU SAPUTRA dan RINI SUZANTI yang mengakibatkan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/7/IV/2022 dan Visum Et Repertum Nomor : VER/8/IV/2022 tanggal 18 April 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas tergugat I telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia” berdasarkan putusan perkara pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2022/PN Krg atas nama terdakwa Adi Pandoyo bin Siman yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P – 15).

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut diatas, para penggugat menuntut ganti rugi baik kerugian materil dan Imateril.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara hukum, para penggugat wajib membuktikan gugatannya yaitu kerugian materil dan kerugian Imateril tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara pidana Nomor : 79/Pid.Sus/2022/PN Krg atas nama terdakwa Adi Pandoyo bin Siman yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P – 15) tersebut dalam perkara perdata dapat digunakan sebagai bukti bahwa tergugat I telah bersalah (vide pasal 1918 KUHPperdata), oleh karenanya para penggugat dapat menuntut ganti kerugian baik kerugian materil dan Immateril.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut adalah kecelakaan lalu lintas, maka pihak yang dapat diminta pertanggung jawabannya adalah pemilik KBM Isuzu Truk Nopol AD-1531-JN, Merk ISUZU type NKR 71 HD E2-2, Tahun 2014 yaitu tergugat III selaku isteri dan tergugat II suami tergugat III (vide pasal 1367 KUHPperdata).

Menimbang, bahwa kerugian materil adalah kerugian yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh para penggugat dan kerugian Immateril kerugian yang diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang (vide pasal 1370 KUHPperdata).

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para penggugat bahwa biaya yang telah nyata dikeluarkan oleh para penggugat akibat perbuatan tergugat I tersebut adalah sebagai berikut :

1. Biaya Pemakaman sebesar Rp. 10.000.000 .- (Sepuluh Juta Rupiah)
2. Biaya Yasinan sebesar Rp 17.647.000 .- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
3. Biaya Perbaikan Sepeda Motor Rp. 1.000.000 .- (Satu Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama bukti surat yang diajukan oleh para penggugat diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 14 yang merupakan foto kopi saja dan aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan serta bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan kerugian materil dan Immateril yang dimaksud oleh para penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, para penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, oleh karenanya gugatan para penggugat sudah sepatutnya harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, dan para penggugat ada di pihak yang kalah maka para penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir.
2. Menjatuhkan putusan diluar hadirnya para tergugat (verstek).
3. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.175.000.- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Jarihat Simarmata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Lucius Sunarno, S.H., M.H dan Dewi Perwitasari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 8 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Totok Hari Rudianta, S.H., Panitera Pengganti dan dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucius Sunarno, S.H., M.H

Jarihat Simarmata, S.H., M.H

Dewi Perwitasari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Totok Hari Rudianta, S.H..

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 930.000,00
4. Materai Putusan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi Putusan	:	Rp 10.000,00
6. Biaya penggandaan berkas	:	<u>Rp 45.000.00</u>
Jumlah	:	Rp. 1.175.000.-

(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)